

**PENGARUH SANKSI PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, KUALITAS  
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN**

(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN SIJUNJUNG)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:  
**ALPHADITA SEPTIAN ROZI**  
77742/2006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : **PENGARUH SANKSI PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK** (Studi empiris pada Kabupaten Sijunjung)

**Nama** : Alphadita, Septian Rozi

**NIM/BP** : 77742/2006

**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Agustus 2012

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing 1**



**Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, Ak, M.Si**  
NIP. 19580519 1999001 1 001

**Pembimbing 2**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Akuntansi**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung).

**Nama** : Alhadita Septian Rozi

**Nim/Bp** : 77742/2006



**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 02 Agustus 2012

### Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALPHADITA SEPTIAN ROZI  
NIM/Thn. Masuk : 77742/2006  
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Siapi Api / 14 September 1988  
Program : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Tekukur No. 6 Air Tawar Padang  
No. HP/Telepon : 085263944919  
Judul Skripsi : PENGARUH SANKSI PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2012

Yang menyatakan,



**ALPHADITA SEPTIAN ROZI**

NIM. 77742

## ABSTRAK

**Alphadita Septian Rozi. (2006/77742). “Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Kabupaten Sijunjung)”. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. 2012.**

**Pembimbing 1 : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak**

**Pembimbing 2 : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 2). Pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 3). Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Sijunjung

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *proportional sampling method*, dengan menggunakan rumus *Slovin*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $1,987 > 1,660$  (signifikansi  $0,048 < \alpha 0,05$ ) yang berarti  $H_1$  diterima. 2). Administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,993 > 1,660$  (signifikansi  $0,000 < \alpha 0,05$ ) yang berarti  $H_2$  diterima. 3). Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,130 > 1,660$  (signifikansi  $0,034 < \alpha 0,05$ ) yang berarti  $H_3$  diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1). Kepada instansi pajak untuk dapat meningkatkan atau menegakkan sanksi pajak kepada wajib pajak yang kurang patuh. 2). Agar instansi pajak untuk lebih memperbaiki bagian administrasinya, sehingga para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. 3). Agar instansi pajak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar para wajib pajak merasa lebih nyaman dan makin patuh dalam proses pembayaran pajak. 4). Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ibu dan Ayah, Adek-adek dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Juli 2012

Penulis



5). Pengurangan Pajak .....	21
2. Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
3. Sanksi Pajak .....	25
4. Administrasi Pajak .. ..	29
5. Kualitas Pelayanan Pajak .....	34
B. Penelitian Relevan .....	38
C. Pengembangan Hipotesis .....	41
D. Kerangka Konseptual .....	43
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Populasi, Sampel dan Responden .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	48
D. Metode Pengumpulan Data .....	48
E. Variabel Penelitian .....	49
F. Instrumen Penelitian .....	49
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	51
H. Model dan Teknik Analisis Data .....	53
1. Model .....	53
2. Teknik dan Analisis Data .....	53
a Uji Asumsi Klasik .....	53
1) Uji Normalitas Residual .....	53
2) Uji Multikolinieritas .....	53
3) Uji Heteroskedastisitas.....	54
b Uji Model .....	54

1) Uji F .....	54
2) Koefisien Determinasi yang Disesuaikan .....	54
c Uji Hipotesis .....	55
I. Definisi Operasional .....	56
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Demografi Responden .....	57
B. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	60
C. Deskripsi Variabel Penelitian .....	62
D. Statistik Deskriptif .....	66
E. Uji Asumsi Klasik .....	67
F. Uji Model .....	71
G. Uji Hipotesis .....	74
H. Pembahasan .....	76
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Keterbatasan .....	80
C. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penerimaan PBB di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2009 .....	9
2. Penentuan Sampel Per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung .....	47
3. Skala Pengukuran .....	50
4. Instrumen Penelitian .....	50
5. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 .....	57
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	58
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	59
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	60
10. <i>Nilai Correceted Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian .....	61
11. <i>Nilai Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	61
12. Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	62
13. Distribusi Variabel Sanksi Pajak .....	63
14. Distribusi Variabel Administrasi Pajak .....	64
15. Distribusi Variabel Kualitas Pelayanan Pajak .....	65
16. Deskriptif Statistik .....	67
17. Uji Normalitas Residual .....	68
18. Uji Multikolinearitas .....	69
19. Uji Heterokedastisitas .....	70
20. Uji F .....	71

21. Koefisien Regresi .....	72
22. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	74

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perwujudan masyarakat adil dan makmur merupakan tugas berat yang dibebankan kepada pemerintah sebagai pelaksanaan yang telah dituangkan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa adanya dana yang relatif sangat besar, oleh karena pemerintah perlu rasa untuk mencari solusi agar bisa memenuhi semua pembiayaan yang dibutuhkan tersebut sehingga tidak menjadi suatu kendala pada saat menuju cita-cita tersebut. Dana tersebut bisa diperoleh melalui pos-pos sumber pendanaan yang telah dimiliki oleh pemerintah, bisa saja melalui dari hasil iuran wajib dari masyarakat yang biasa disebut pajak maupun dari hasil dari kekayaan atau asset yang dimiliki oleh Negara. Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pajak masih memiliki peranan yang cukup besar dalam pemenuhan pos-pos sumber pendanaan, jadi tentu saja banyak terdapat jenis-jenis pajak itu sendiri.

Dalam penerapan sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat adanya pemberian kewenangan pada daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau yang lebih dikenal dengan system desentralisasi. Berikut merupakan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil wilayah daerah yang bersangkutan

yang terdiri hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain – lain (Halim 2001 dalam Hendrico 2011).

Pajak merupakan salah satu bentuk dari iuran atau pungutan tersebut, karena pajak adalah bagian dari sumber penerimaan bagi negara maka pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Jadi pemungutan yang dilakukan negara terhadap pajak dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha negara untuk memenuhi pengeluaran negara dalam rangka bertujuan sebagai pembiayaan terhadap pengeluaran pembangunan yang dilakukan untuk tujuan mensejahterakan warga negaranya.

Menurut Priantara (2009) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Pajak dapat didefinisikan juga sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang tanpa mendapat balas jasa yang bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeteir). Pada fungsi budgeteir, pajak berfungsi sebagai sarana memasukkan uang semaksimalnya dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan total keseluruhan penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi daerah, seperti pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2003), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Waluyo (2005) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jadi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang setimpal yang pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk membiayai rumah tangga daerah.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan bea balik nama. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, yang merupakan faktor formal atau pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim (2007) dalam Franklin (2008)) dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito, 1999).

Tingkat pemahaman tentu saja di pengaruhi oleh intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah. Kurangnya kemampuan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak optimal. Intelektualitas penduduk akan mempengaruhi penyerapan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan. Jika intelektualitas tinggi. Maka, pemenuhan kewajiban perpajakan lebih baik.

Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik, dimana *voluntary compliance* wajib pajak berada posisi yang baik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik, dengan kata lain tingkat kesadaran penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik secara ilegal maupun legal akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan wajib pajak.

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : 1. Tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang – undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb), 2. Tindakan (mengenai, perekonomian, dsb), 3. Hukuman, a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum: b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak maupun aparat yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian (Sri. 2003). Sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan mereka tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Perpajakan. Sanksi pajak diberikan karena adanya keterlambatan pembayaran pajak, SPOP yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan mempersulit pegawai pajak dalam hal meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal terlambat membayar pajak, banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi denda 2% per hari dari jumlah pajak yang terutang. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran di dalam PBB yang telah diatur dalam UU perpajakan. Tunggakan atau pajak terutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

Sanksi dalam bidang perpajakan berupa : a. Sanksi administrasi yang berupa : Denda administrasi; Sanksi bunga; Sanksi kenaiakan pajak. b. Sanksi pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan : Sanksi pidana atas jenis pelanggaran merupakan suatu tindak pidana yang unsur perbuatannya ringan dan ancaman pidananya ringan; Sanksi pidana atas kejahatan dibidang perpajakan

merupakan sanksi pidana yang unsur kesalahannya besar dan ancaman pidananya berupa pidana penjara.

Administrasi menurut pendapat dari A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T Keban (2004) yaitu bahwa : “administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan, danmempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemunggutan pajak. Secara garis besar administrasi pajak dalam arti prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

Pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja dari direktorat pajak yang melaksanakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas pelayanan dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan,

maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi dan harapan masyarakat serta tentu saja mengutamakan efektif, efisien, tanggung jawab.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ini akan mulai diberlakukan secara efektif untuk Kabupaten Sijunjung mulai dari tahun 2012. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2011 penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan di dalam realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung masih dikategorikan kedalam dana perimbangan bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang potensial di Indonesia, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding pajak-pajak lainnya.

Jalan keluar dari permasalahan pengoptimalan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Wajib pajak yang patuh diharapkan bisa membantu menyelesaikan pembangunan.

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2008 – 2009**  
**(dalam Rupiah)**

Kecamatan	2006			2007			2008			2009		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kamang Baru	118.513.600	93.441.040	78,84	160.101.054	159.101.054	99,37	197.177.918	197.177.918	100	239.013.914	239.028.875	100,01
Sijunjung	155.081.119	81.262.352	52,40	176.760.700	129.962.484	73,53	176.023.061	176.023.061	100	214.301.341	214.333.176	100,02
Lubuk Tarok	43.132.506	43.132.506	100	56.932.811	57.176.300	100,43	55.835.872	56.505.732	101,20	55.290.951	55.314.900	100,04
Kupitan	61.730.030	61.730.679	100	90.181.411	90.368.801	100,21	90.061.920	90.084.457	100,03	103.757.685	103.760.000	100,02
Sumpur Kudus	119.926.901	101.848.661	84,93	155.426.465	124.240.032	79,94	151.715.224	152.019.713	100,20	145.539.551	136.626.063	93,88
Koto VII	178.141.816	86.307.461	48,45	181.637.210	80.938.853	44,56	180.857.308	123.522.331	68,30	181.297.585	147.812.199	81,53
Tanjung Gadang	50.584.988	50.903.798	100,63	70.801.184	71.083.500	100,40	71.280.881	71.291.381	100,02	76.152.135	76.501.076	100,46
IV Nagari	86.479.053	86.665.832	100,22	115.926.849	115.926.849	100	114.882.142	114.882.142	100	113.973.385	114.000.102	100,02
<b>Jumlah</b>	<b>738.577.773</b>	<b>605.293.329</b>	81,94	<b>1.007.764.684</b>	<b>828.797.873</b>	82,24	<b>1.037.834.326</b>	<b>981.506.735</b>	94,57	<b>1.129.326.547</b>	<b>1.087.376.391</b>	96,29

(Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010)

Dari data di atas dapat dilihat kalau secara umum total pemasukan pendapatan dari PBB di Kabupaten Sijunjung terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun hal tersebut belum menunjukkan hasil yang bagus karena pada setiap tahunnya target penerimaan dinaikkan, sehingga walaupun secara kasat mata terjadi kenaikan penerimaan setiap tahunnya tapi masih belum mampu memenuhi target yang ditetapkan atau dengan kata lain realisasinya belum mencapai 100%.

Franklin (2008) melakukan penelitian terhadap analisis factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sanksi pajak, administrasi pajak, tingkat penghasilan dan tingkat pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Ikafitri (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Agar penelitian berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dari Ikafitri (2009), maka penulis akan menambah satu variabel yaitu sanksi pajak dan meneliti tentang pajak bumi dan bangunan dengan mengadakan studi kasus di Kabupaten Sijunjung. Alasan peneliti mengambil pajak bumi dan bangunan karena pajak bumi dan bangunan merupakan salah bentuk pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu walaupun secara kasat mata

penerimaan dari pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kenaikan tapi apabila dilakukan perbandingan antara target dan realisasi maka penerimaan tersebut masih rendah dari target yang ditetapkan di awal tahun, karena di Kabupaten Sijunjung target penerimaan dinaikkan setiap tahunnya. Jadi walaupun penerimaan dari PBB naik setiap tahunnya hanya saja masih dibawah target yang telah ditetapkan atau realisasi masih belum mencapai 100 %.

Maka berdasarkan kepada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi, dengan judul “ **PENGARUH SANKSI PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Sejauh mana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Sijunjung?
2. Sejauh mana administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Sijunjung?
3. Sejauh mana kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Sijunjung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Sijunjung.
2. Pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Sijunjung.
3. Pengaruh kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Sijunjung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh sanksi pajak, administrasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya lebih mendalam dimasa yang akan datang
2. Bagi pemerintah (fiskus), penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan masukan dan tambahan informasi bagi aparat pajak mengenai pengaruh sanksi pajak, administrasi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Bagi wajib pajak, membuka wacana berfikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### a. Pajak

Beberapa ahli mengemukakan defenisi pajak, diantaranya Priantara (2009) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Lebih jauh Soemitro (1990) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa *timbale* (kontraprestasi), yang slangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Taylor dalam Waluyo (2007:2) mengemukakan bahwa,

*“Tax is Compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all with little reference”.*

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH guru besar dalam hukum pajak Universitas Padjajaran, Bandung (2004) yaitu : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi ini kemudian dikoreksi menjadi : pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public service* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari defenisi tersebut, terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara dengan sedikit manfaat yang ditujukan kepada seseorang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur

## **b. Fungsi Pajak**

### 1. Fungsi *Budgeteir*/Penerimaan

Fungsi *Budgeteir*/Penerimaan yang disebut juga fungsi utama pajak/fiskal adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara histories pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan

dana untuk membiayai berbagai kepentingan dari memungut pajak dari penduduk. Sebagai fungsi *Budgetair*, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang dominan karena persentase penerimaan dari sektor ini cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor-sektor lainnya

## 2. Fungsi *Regulerend*/Regulasi

Fungsi *Regulerend*/Regulasi atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *Budgetair*. Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan saja merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga mengarah pada pemerataan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak dapat merupakan pembebanan pada barang publik.

### **c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Tjahjono (2005) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas

bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

### **1. Penghitungan PBB**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak, menurut Tjahjono (2005) NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Pajak terutang juga harus diperhatikan, pajak terutang ditentukan per 1 Januari pada tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi perubahan maka diakui atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya.

Menurut Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak bumi dan bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan menjadi paling tinggi 0,3 %. Selain itu, besaran NJOPTKP juga diubah dari sebelumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta, kini paling rendah Rp 10 juta per objek pajak. Selain mengubah besaran tarifnya, Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga menetapkan aturan

baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebelumnya, NJKP ditetapkan 20-100 persen dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP, kini aturan tersebut tidak dipergunakan lagi.

Dengan demikian besarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,3\% * \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}^{**}) \end{aligned}$$

Keterangan : \* = Paling tinggi 0.3% ditetapkan sesuai peraturan daerah

\*\* = Paling rendah Rp. 10.000.000 sesuai peraturan daerah

*Sumber : Undang-Undang No. 28/2009*

## **2. Penilaian objek PBB**

Untuk menentukan besarnya nilai bumi dan / atau bangunan, objek pajak diklasifikasikan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan / atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang.

Berikut beberapa pendekatan penilaian objek pajak:

a) Pendekatan data pasar

Adalah pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah.

b) Pendekatan biaya

adalah metode penghitungan dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya.

c) Pendekatan pendapatan

Yaitu penghitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan, biasanya pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dan sebagainya.

### **3. Penagihan Pajak**

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran surat teguran sampai pelaksanaan lelang. Namun demikian, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pemberitahuan melalui telepon, surat atau cara lain sebelum lewat saat jatuh tempo pembayaran hendaknya dilakukan. Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilaksanakan sampai tuntas, dengan hasil akhir berupa pelunasan hutang pajak.

Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 39 hari. Penentuan jangka waktu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam STP
- 2) Apabila Surat Teguran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, maka diterbitkan Surat Paksa. Jangka waktu penerbitan Surat Paksa paling lambat 21 hari sejak tanggal Pengeluaran Surat Tegoran

- 3) Surat Paksa memuat perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melunasi hutang pajaknya dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu tersebut hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- 4) Pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan lelang dilakukan paling cepat 10 sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Dalam jangka waktu tersebut dilakukan persiapan yang menyangkut kelengkapan:
  - a) Dokumen-dokumen piutang pajak (tindakan STP)
  - b) Dokumen-dokumen yang menyangkut tindakan pelaksanaan penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan lain-lain).

#### **4. Tata Cara Pembayaran PBB :**

- a) Pembayaran langsung ke tempat pembayaran

Wajib pajak membayar PBB terutang ketempat yang ditunjuk sebagaimana tercantum Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Tagihan Pajak (STP) PBB.

- b) Pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer

Wajib pajak meminta Bank/Kantor Pos dan Giro untuk memindahbukuan uang ke tempat pembayaran dengan mencantumkan nama, letak objek pajak nomor seri sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP/STP. Pembayaran dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah dilakukan kliring

c) Pembayaran melalui petugas pemungut

Wajib pajak yang bertempat tinggal jauh/sulit sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk, dapat menyetorkan PBB melalui petugas pemungut. Selanjutnya menyetorkan ke Bank/Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran

## 5. Pengurangan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003) besarnya PBB dapat dapat dimintakan pengurangan dalam hal :

- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan karena sebab-sebab tertentu lainnya, dapat berupa :
  1. Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai oleh wajib pajak perseorangan
  2. Objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki oleh wajib pajak perseorangan yang berpenghasilan rendah
  3. Objek yang memiliki/dikuasai oleh wajib pajak perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi
  4. Objek pajak yang dimiliki /dikuasai oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuidasi yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
  5. Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi.

b. Objek pajak tak terkena :

- 1) Bencana alam, seperti : gempa bumi, banjir, dan tanah longsor
- 2) Sebab lain yang luar biasa, seperti : kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman dan hama tanaman

Untuk mendapatkan pengurangan pajak, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan sendiri karena pemerintah daerah setempat yang akan segera mengurus/memberitahukan secara tertulis tetapi tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak yang bersangkutan untuk mengajukan pengurangan pajak.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2003), istilah “kepatuhan” berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Dalam sistem perpajakan, kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak. Jadi Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006) merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

### **b. Jenis-Jenis Kepatuhan**

Ada dua jenis kepatuhan, yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### **c. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak (Zain, 2004) sebagai suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tercermin dalam situasi dimana:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- 3) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
- 4) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
  - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan

penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan dalam Franklin (2008) menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari : kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana.

### **3. Sanksi Pajak**

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak sebagai wujud pengenaan hukum pajak adalah pengenaan sanksi perpajakan yang merupakan kelanjutan dari dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pengertian sanksi pajak menurut Mardiasmo (2005) yaitu :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*), agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Sedangkan sanksi pajak menurut Tjahjono (2005) adalah “ suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana ”

a) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi Sri (2003) dikenakan apabila :

- 1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- 2) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- 3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b) Sanksi Pidana

Sanksi pidana (Waluyo , 2007) dikenakan terhadap :

- 1) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan / menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

2) Barang siapa dengan sengaja:

- a) Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
- b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
- c) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar
- d) Tidak memperlihatkan dokumen lain
- e) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan

Sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang.

a. Sanksi bagi Wajib Pajak dan Pejabat

1) Bagi Wajib Pajak :

- a) Karena Kealpaannya dalam hal tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sanksinya dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.
- b) Dengan sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dalam hal : tidak mengembalikan SPOP, mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar, tidak memperlihatkan dokumen yang diperlukan, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, maka sanksinya pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang.

## 2) Bagi Pejabat

Sanksi umum, sesuai peraturan pemerintah No 30 tahun 1980, tentang peraturan jabatan notaries. Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00.

Menurut Devano dan Sri (2006) menyatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Dengan demikian pengenaan sanksi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan.

Penegakkan hokum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti penyampaian SPT, pembuktian dari informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan peneggakkan hokum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.

#### 4. Administrasi Pajak

##### a) Pengertian Administrasi Pajak

Administrasi menurut pendapat dari A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T Keban (2004) yaitu bahwa : “administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan, dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa public, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Selanjutnya administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemunggutan pajak.

##### b) Peran Administrasi Pajak

Administrasi dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*). Berikut dibawah ini tahap-tahap dalam administrasi pajak :

1) Pendaftaran wajib pajak

Marihot (2006) menjelaskan, untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut :

- a) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta kemudian diberikan ke wajib pajak.
- b) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas. Lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- c) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak ke dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

2) Penagihan dan pemunggutan pajak

a) Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan maupun surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau peringatan dikeluarkan 7 hari saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota. Dalam jangka waktu 7 hari sejak surat teguran

atau surat peringatan diterima , wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan akan diberi surat paksa, yang kemudian diikuti dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyenderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebagai mestinya.

b) Pemunggutan Pajak

Proses pemunggutan pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Sijunjung dilakukan oleh petugas perpanjangan tangan dari DPKD yang biasanya adalah dari kecamatan lalu dilimpahkan kenagarian atau pun jorong.

Peran administrasi pajak menentukan muncul atau tidaknya usaha wajib pajak untuk menyelundupkan pajak terutang, seperti pada tahap-tahap yang tidak solid itu berupa : wajib pajak yang tidak terdaftar, kurang baiknya prosedur penagihan pajak, aparat yang curang (mudah disogok), wajib pajak yang tidak menghitung pajaknya secara benar atau mengelak membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Sebab, jika cara-cara atau prosedur-prosedur pengenaan pada pajak itu baik, maka akan menutup usaha wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak.

Bank Dunia mengekspos sebuah laporan yang menyatakan “*Poor tax administration undermines the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration more difficult*”

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi (2004), menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini dan pengalaman diberbagai Negara berkembang. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja akan kurang sukses dalam menghasilkan penerimaan atau pun mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Administrasi perpajakan mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu Negara, dikarenakan suksesnya suatu Negara dalam mencapai sasaran yang diharapkan dalam hal penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan yang telah dipilih.

Menurut Carlos A Silvani (1992) yang dikutip oleh Gunadi (2004) , menyebutkan administrasi perpajakn dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi atau menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah

memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui kecenderungan alasan wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyelundupan Pajak (*tax evaders*)

Yaitu ketika wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*)

Upaya pencarian tunggakan pajak melalui pelaksanaan tindakan pengalihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut (Gunadi,2004)

Apabila tindakan dan keputusan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara untuk menyiapkan dana pelaksanaan seluruh kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

## **5. Kualitas Pelayanan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kualitas Pelayanan**

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara (MEN-PAN) No. 63/MenPan/2003 Tanggal 10 Juli 2003 kualitas layanan adalah : “Segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan Badan Umum Milik Negara dalam bentuk barang maupun dalam jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan”. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Parasuraman, 1985). Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Wyckof dalam Lvelock (1998) dalam Purnama (2006) memberikan pengertian kualitas layanan sebagai tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

## **b. Kualitas Pelayanan Pajak**

Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya (Suyatmin, 2004) : dalam menentukan PBB, penetapan SPPTnya telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB

Soetrisno (1994) menemukan terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan pelayanan yang berkualitas, Maxwell (dalam Supriyono 2002) mengungkapkan perlunya beberapa kriteria :

1. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu memenuhi preferensi, harapan dan kebutuhan individu dan masyarakat
2. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok yang mendapatkan prioritas
3. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberikan perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama
4. Dapat diterima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari teknis / cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif, dan manusiawi
5. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pengguna pelayanan dapat dijangkau melalui tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat

6. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan semua lapisan masyarakat
- Gronroos (1990) dalam Purnama (2006) menyatakan bahwa kualitas layanan meliputi:
1. Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan dilaksanakan terdiri dari dimensi kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, hubungan internal, penampilan, kemudahan akses, dan *service mindedness*
  2. Kualitas teknis dengan kualitas output yang dirasakan konsumen, meliputi harga, ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan estetika output
  3. Reputasi perusahaan, yang dicerminkan oleh citra perusahaan dan reputasi di mata konsumen

Menurut Parasuraman (1985) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. *Tangibles* (bukti fisik), yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan kerja. Selain itu ketersediaan formulir sangat penting untuk diperhatikan, semua hal diatas berguna untuk memenuhi kewajiban pajak dari para Wajib Pajak.

Jadi intinya untuk mewujudkan pelaksanaan dimensi ini maka perlu diperlihatkan secara nyata oleh pihak pemunggut pajak kepada para wajib pajak seluruh bentuk kegiatan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak

2. *Realibility* (keandalan), yaitu kemampuan penyedia layanan membuktikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat akurasi pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP. Akurasi pelayanan yang dimaksudkan disini berkaitan dengan ketepatan pegawai pajak dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bagaimana pegawai pajak memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang telah mereka tawarkan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan kesalahan yang disebabkan ketidak tahuan wajib pajak atas informasi perpajakan yang mereka butuhkan.

3. *Responsiveness* (daya tangkap), yaitu para pekerja memiliki kemauan dan bersedia membantu pelanggan dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap.

Dimensi ini menyangkut kepuasan wajib pajak yang berkaitan dengan seberapa cepat dan tanggapnya pegawai KPP dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan wajib pajak, maupun ketepatan mereka dalam menjawab pertanyaan dan keluhan dari wajib pajak. Selain dibutuhkan akurasi (ketepatan), dalam pelayanan yang baik juga dipelukan kecepatan, agar waktu pelayanan menjadiefisien dan tidak merugikan wajib pajak.

4. *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan dan kecakapan para pekerjayang memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan dengan baik.

Dimensi ini berhubungan dengan kemampuan pegawai KPP dalam menyakinkan wajib pajak bahwa data perpajakan yang disampaikan oleh

wajib pajak akan dijaga dengan aman dan dilindungi kerahasiaannya. Selain itu, dimensi ini juga menekankan tentang pentingnya keramahan dalam pelayanan, perhatian, dan kesopanan pegawai, serta keterampilan pegawai dalam memberikan informasi secara benar. Assurance dapat dikelompokkan menjadi 3 hal yaitu :

- Kompetensi yaitu keterampilan dan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan
- Kesopanan yaitu keramahan dan perhatian pegawai dalam memberikan pelayanan
- Kredibilitas yaitu yang berhubungan dengan kepercayaan wajib pajak kepada pegawai atas kerahasiaan data yang telah mereka sampaikan.

5. *Emphaty* (empati), yaitu para pekerja mampu menjalin komunikasi interpersonal dan memahami kebutuhan pelanggan

Dimensi ini meliputi kepuasaa wajib pajak yang berkaitan dengan perhatian yang bersifat individual yang diberikan pegawai KPP, seperti kemudahan mendapatkan pelayanan, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemudahan dalam menghubungi pegawai pajak, dan bagaimana pemahaman pegawai pajak terhadap kebutuhan wajib pajak.

## **B. Penelitian yang relevan**

Franklin (2008) melakukan penelitian terhadap analisis factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi dan tingkat pemaham berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sanksi pajak, administrasi pajak, tingkat penghasilan dan tingkat pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Ikafitri (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang.

Wilda (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor *tax payer* terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sungai Tarab, berdasarkan pengujian hipotesis regresi linear berganda hasilnya menunjukkan faktor *tax payer* yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Sungai Tarab. Penelitian Hendrico (2011) tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang menunjukkan berpengaruh signifikan positif masing-masing variabel independennya terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Franklin (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, kondisi sistem administrasi perpajakan, kompensasi pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengalaman mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kurniawan (2009) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Karsimiati (2009) menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gabus-Pati. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, hasilnya menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan uji secara simultan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ikafitri (2009) menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Penelitian ini membuktikan kualitas pelayanan pajak dan administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota padang. Penelitian yang dilakukan Menika (2009) tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh badan dalam memenuhi kewajibannya, hasilnya menunjukkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Andriani (2009) menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Dumai, penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan

positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Dumai dengan level signifikan 0,05.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak**

Penerapan sanksi pajak akan di jalankan apabila tingkat kepatuhan wajib pajak relative rendah, penjatuhan sanksi tergantung pada tingkat kesalahan dan kecurangan dari wajib pajak tersebut. Bentuk sanksi yang dijatuhkan diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi dengan adanya suatu bentuk sanksi tegas maka diharapkan kepatuhan dapat meningkat, karena telah ada nya aturan yang mengikat bagi wajib pajak.

Penelitian karismiati (2009) menguji tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi denda dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pati, semarang. Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian sanksi denda berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin banyak kantor pajak melakukan kegiatan pemberian sanksi terhadap WP yang alpa dan sengaja melakukan tindakan tidak membayar pajak, maka Wajib Pajak menjadi takut untuk tidak melaksanakan kewajiban, sehingga menjadi rajin membayar pajak dan membuat target penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Jadi dapat diartikan bahwa dengan adanya peningkatan penerimaan pajak akibat sanksi pajak, maka secara otomatis kepatuhan telah ikut meningkat pula. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>1</sub> : Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan**

## **2. Hubungan administrasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak**

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemunggutan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam system perpajakan di suatu Negara, sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam serta persepsi antara wajib dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Menurut Ancok (2004) dalam Franklin : orang bergairah membayar pajak bila ada kemudahan dari pemerintah dalam menunaikan tugasnya, sehingga kondisi administrasi perpajakan suatu Negara diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**H<sub>2</sub> : Administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan**

## **3. Hubungan kualitas pelayanan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak**

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, dengan tolak ukur apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. Penerapan kualitas layanan ini dapat dilakukan dengan memberikan semacam fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, seperti member kemudahan dalam pembayaran

pajak, menghilangkan proses yang berbelit-belit, Sehingga kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri secara otomatis akan meningkat karena antara layanan pemungutan sesuai dengan harapan dari wajib pajak tersebut. Devano dan Rahayu (2006) telah menjelaskan bahwa kualitas pelayanan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Menika (2009) tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PPh badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya. Jadi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung bagaimana layanan dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi yang memunggut pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>3</sub> : Kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.**


#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksud untuk menjelaskan, mengungkapkan, menggambarkan permasalahan yang akan diteliti berpijak pada kajian teori serta menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Penelitian ini akan mencoba menganalisis dan mengetahui hubungan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependent, sanksi pajak, administrasi pajak dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel independent.

Dengan adanya hubungan antara sanksi pajak, administrasi pajak dan kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak tersebut kita dapat membandingkan antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memiliki tunggakan dan keterlambatan penyeteroran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : kualitas pelayanan, penegakkan hukum dalam pembayaran pajak yang di dalamnya terdapat sanksi pajak. Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Sedangkan sanksi pajak : suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana ”. Kepatuhan dari wajib pajak tergantung dari bagaimana kantor pajak beserta petugasnya memberikan suatu bentuk layanan serta fasilitas yang bisa memberikan wajib pajak kemudahan pada saat melakukan pembayaran kewajibannya tersebut, seharusnya pula kantor pajak bisa merealisasi dan merancang suatu kebijakan yang merupakan perwujudan ekspektasi dari wajib pajak. Selain itu sanksi pajak juga ikut mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya suatu aturan yang mengikat untuk membayar kewajiban sesuai yang telah ditentukan. Tanpa adanya sanksi maka mungkin wajib pajak cenderung menutup

mata terhadap kewajiban membayar pajak. Begitu juga administrasi pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena merupakan cara-cara ataupun prosedur-prosedur dalam pengenaan dan pemunggutan pajak. Administrasi pajak dikatakan berhasil apabila telah bisa mengatasi masalah-masalah



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh sanksi pajak, administrasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu prosedur untuk mendapatkan unit sampel dengan memberikan kuesioner kepada siapa saja yang ditemui. Tetapi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan.

### **C. Saran**

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk dapat meningkatkan atau menegakkan sanksi pajak kepada para wajib pajak yang kurang patuh.
2. Administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk lebih memperbaiki bagian administrasinya, sehingga para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan pada Instansi Pajak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar para wajib pajak merasa lebih nyaman dan makin patuh dalam proses pembayaran pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.
5. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal

yang menjadi tujuan penelitian dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Desi. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Dumai. *Skripsi* : FE UNAND
- Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rieneka Cipta
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta : Kawula Indonesia.
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan, konsep, teori dan isu*. Jakarta : Kencana
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*
- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung
- Franklin, Bernama. 2008. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. *Skripsi* : FE UNP
- Gunadi .2004 . Keberhasilan Pajak Tertanggung, Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Baru . ([WWW.Perspektif.NET/Articles/view.ASP?.ID](http://WWW.Perspektif.NET/Articles/view.ASP?.ID))
- Hendrico . 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. *Skripsi* ; FE UNP
- Ikafitri, Dina Yunia. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. *Skripsi* : FE UNP.
- Karsimiati. 2009. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gabus-Pati. *Skripsi* : FE UNISBANK
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Kurniawan, Dedi. 2009. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi* : FE UNAND
- Kurniawan, Dhani. 2006. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. *Skripsi* : FIS UNNES

- Mardiasmo. 2003. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo . 2005. *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta : Andi Offset
- Marihot Siahaan . 2006 . *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Menika, Resfianis. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya. *Skripsi* : FE UNP
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis* : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Parasuraman, Zeihaml dan Berry. 1985. *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Reseach. Journal of Marketing*. Vol. 49, hal 41–50
- Priantara, Diaz. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Malta printindo
- Shopar Lumbantoruan. 1997 . *Ensiklopedia Perpajakan* . Jakarta : Erlangga
- Sri, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo.1999. *Pengaruh Faktor – factor yang melekat pada diri wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Simposium Nasional Akuntansi II*, Malang.
- Supriyono, Bambang. 2002. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol II, No. 2
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang – Undang Pajak Lengkap*. 2008. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wilda. 2009. Pengaruh Faktor *Tax Payer* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sungai Tarab. *Skripsi* : FE UNAND

Yeremias T Keban. 2004 . Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

Zain, M. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.



Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang  
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP  
Air Tawar Padang

---

Padang, Desember 2011

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Responden  
Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya mendo'akan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam karirnya, amin.

Sehubungan dengan pengumpulan data dan untuk penyusunan skripsi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk skripsi yang berjudul "**Pengaruh Administrasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**" (*Studi Empiris Pada Kabupaten Sijunjung*).

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya, karena hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya berharap Bapak/Ibu dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban demi kelancaran penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu merupakan kunci keberhasilan penelitian ilmiah saya.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**ALPHADITA SEPTIAN ROZI**  
2006/77772

## Kuesioner

Kami menjamin rahasia pribadi anda. semua data hanya semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

### A. Identitas Responden

Nama : .....(boleh tidak diisi)

Umur responden : .....tahun

Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Pekerjaan :  PNS  Pegawai Swasta  Petani  
 Wiraswasta  Lainnya

### B. Item Pertanyaan

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list (v) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang telah disediakan

Keterangan :

SL = Selalu

S = Sering

TP = Tidak Pernah

SS = Sangat Sering

P = Pernah

No	Pertanyaan	SL	SS	S	P	TP
1	Saya melakukan pendaftaran terhadap luas tanah dan bangunan yang saya miliki jika terjadi perubahan					
2	Pendaftaran saya lakukan sebelum pemeriksaan dilakukan					
3	Saya melakukan kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak					
4	Saya terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak					
5	Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak					
6	Saya tidak menerima surat penagihan karena melakukan penunggakan dalam membayar pajak					

7	Saya membayar pajak setiap tahun sesuai tarif PBB yang dibebankan kepada saya					
8	Saya tidak menerima sanksi dalam hal perpajakan					
9	Saya tidak menerima hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam hal perpajakan					

## 2. Kualitas Pelayanan Pajak

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list (v) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang telah disediakan

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

STS = Sangat Tidak Seuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
10	Dalam pemberian pelayanan, petugas selalu memperhatikan kecepatan proses pelayanan dan sesuai prosedur					
11	Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan					
12	Petugas cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak					
13	Petugas berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak					
14	Petugas memberikan pelayanan perpajakan sampai tuntas					
15	Pelayanan perpajakan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian					
16	Petugas terlatih dalam melayani wajib pajak					
17	Persyaratan pembayaran PBB tidak menyulitkan wajib pajak					
18	Petugas memberikan kemudahan untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak					
19	Petugas memberikan bimbingan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak					

### 3. Sanksi Pajak

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list (v) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang telah disediakan

Keterangan :

S = Selalu

S = Sering

TP = Tidak Pernah

SS = Sangat sering

P = Pernah

No	Pertanyaan	SL	SS	S	P	STP
20	Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang penegakan sanksi hukum yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan					
21	Apakah anda pernah mendapat sanksi karena mengabaikan kewajiban perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan					
22	Apakah anda pernah mendapat sanksi karena mengurangi atau menghapus dan memanipulasi pajak bumi dan bangunan anda					
23	Menerima sanksi karena memalsukan data-data yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan					

#### 4. Administrasi Pajak

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list (v) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang telah disediakan

Keterangan :

SS = Sangat Setuju      KS = Kurang Setuju      STS = Sangat Tidak Setuju  
S = Setuju              TS = Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
24	Administrasi pendaftaran pajak atas pajak bumi dan bangunan sesuai dengan prosedur					
25	Petugas memberitahukan tentang penetapan pajak bumi dan bangunan					
26	Dalam memberikan pelayanan administrasi, petugas senantiasa bertindak ramah dan sopan kepada wajib pajak					
27	Wajib pajak jika merasa di rugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka dapat mengajukan keberatan kepada petugas					
28	Menerima tagihan pajak terutang dalam bentuk surat peringatan lainnya					

**Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang kami berikan.**

## UJI VALIDITAS DAN REABILITAS PADA *PILOT TEST*

### A. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.851	.852	9

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
q1	34.37	7.482	.488	.531	.845
q2	34.33	6.851	.715	.767	.819
q3	34.27	7.513	.525	.612	.840
q4	34.20	6.855	.784	.786	.812
q5	34.37	7.964	.385	.359	.853
q6	34.53	7.430	.666	.548	.827
q7	34.30	7.045	.734	.749	.819
q8	34.40	7.834	.460	.279	.846
q9	34.57	7.633	.417	.329	.853

### B. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Sanksi Pajak (X1)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.786	.792	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
q1	13.33	1.609	.748	.638	.658
q2	13.40	1.903	.486	.267	.784
q3	13.40	1.766	.608	.550	.729
q4	13.37	1.551	.567	.332	.758

**C. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Administrasi Pajak (X2)****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.778	.790	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
q1	16.93	2.961	.464	.376	.765
q2	16.93	2.685	.642	.459	.707
q3	17.30	2.424	.533	.406	.759
q4	16.93	2.892	.620	.471	.720
q5	16.97	2.999	.568	.418	.736

#### D. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.886	.891	10

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
q1	37.27	11.857	.717	.748	.869
q2	37.43	12.461	.547	.421	.880
q3	37.40	12.110	.532	.377	.881
q4	37.27	11.513	.713	.604	.868
q5	37.50	11.845	.613	.500	.875
q6	37.60	12.110	.566	.559	.879
q7	37.57	11.426	.571	.508	.881
q8	37.40	11.903	.694	.634	.870
q9	37.67	11.333	.630	.653	.875
q10	37.30	12.010	.690	.756	.871

### HASIL OLAHAN DATA PENELITIAN

#### Uji Validitas dan Reabilitas Data Penelitian

##### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	9

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	29.9875	25.486	.447	.733
VAR00002	30.2975	25.974	.360	.751
VAR00003	28.8175	28.285	.342	.748
VAR00004	28.9250	27.659	.373	.744
VAR00005	28.7275	25.883	.501	.724
VAR00006	28.9325	25.923	.540	.719
VAR00007	28.8825	27.011	.516	.725
VAR00008	28.9050	25.760	.569	.715
VAR00009	28.9650	27.457	.336	.751

**Sanksi Pajak (X1)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.613	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	11.2050	6.203	.331	.592
VAR00002	10.7100	6.472	.327	.591
VAR00003	11.0400	6.229	.413	.529
VAR00004	10.5450	5.657	.513	.451

**Administrasi Pajak (X2)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	14.2475	6.071	.622	.709
VAR00002	14.4100	6.929	.593	.721
VAR00003	14.6775	6.846	.562	.730
VAR00004	14.6100	7.346	.542	.739
VAR00005	14.8250	7.142	.447	.770

**Kualitas Pelayanan Pajak (X3)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	37.0700	13.489	.541	.801
VAR00002	37.2425	14.094	.391	.815
VAR00003	37.0375	13.766	.501	.805
VAR00004	36.9200	13.878	.496	.806
VAR00005	37.2850	13.878	.399	.815
VAR00006	37.5900	12.368	.637	.788
VAR00007	37.4925	13.368	.488	.806
VAR00008	37.3375	12.956	.445	.813
VAR00009	37.5125	12.656	.586	.795
VAR00010	37.7425	12.969	.574	.796

**Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Y	32.8050	5.71653	400
x1	14.5000	3.10953	400
x2	18.1925	3.18761	400
x3	41.4700	4.01864	400

**UJI ASUMSI KLASIK**

**a. Uji Normalitas Residual**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.08225422
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.046
	Negative	-.037
Kolmogorov-Smirnov Z		.918
Asymp. Sig. (2-tailed)		.368

. Test distribution is Normal.

**b. Uji Multi Kolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
x1	.948	1.055
x2	.740	1.351
x3	.741	1.350

. Dependent Variable: Y

**c. Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.545	1.664		1.529	.127
x1	-.013	.051	-.013	-.246	.806
x2	-.040	.057	-.041	-.708	.480
x3	.058	.045	.075	1.284	.200

. Dependent Variable: AbsUt

## UJI MODEL

### a. Uji F

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2732.896	3	910.965	35.003	.000 <sup>a</sup>
Residual	10305.894	396	26.025		
Total	13038.790	399			

. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

. Dependent Variable: Y

### b. Koefisien Regresi (Uji T)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.005	2.736		4.387	.000
x1	.168	.084	.091	1.987	.048
x2	.651	.093	.363	6.993	.000
x3	.157	.074	.111	2.130	.034

. Dependent Variable: Y

### c. Koefisien Determinasi (R square)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.458 <sup>a</sup>	.210	.204	5.10147

. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

. Dependent Variable: Y

## Statistik Residual

#### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.5420	39.0092	32.8050	2.61713	400
Residual	-1.50465E1	14.93339	.00000	5.08225	400
Std. Predicted Value	-2.775	2.371	.000	1.000	400
Std. Residual	-2.949	2.927	.000	.996	400

. Dependent Variable: Y



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 17 telp. (0754) 20186  
 MUARO SIJUNJUNG – 27511  
 Website <http://www.Sijunjung.go.id> email : [pdet@sijunjung.go.id](mailto:pdet@sijunjung.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : B.070/ \ /KPL/I-2012  
**Tentang Izin Penelitian**

Berdasarkan surat Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor : 9728/UN35.1.7/PP/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Izin Penelitian, setelah di pelajari pada prinsipnya kami menyetujui maksud tersebut yang dilakukan oleh :

**N a m a** : ALPHADITA SEPTIAN ROZI  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Bagan Siapi Api/14 September 1988  
**Pekerjaan / P. Studi** : Mahasiswa/Akuntansi  
**Alamat** : Jorong Batu Balang Kec.Koto VII  
**Nomor Identitas** : 1303081409880001  
**Judul Penelitian** : “ Pengaruh Administrasi Pajak Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung ) ”  
**Lokasi Penelitian** : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sijunjung  
**Waktu Penelitian** : 4 Januari s/d 4 Februari 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan study bagi yang bersangkutan.
2. Peneliti harus melapor kepada Pemerintah setempat / instansi yang dituju sebelum dan diakhir proses penelitian.
3. Peneliti agar menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Memberikan Data/hasil Penelitian sebanyak 1 ( satu ) rangkap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas kabupaten Sijunjung
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dianggap pelanggaran dan kepada Peneliti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Muaro Sijunjung, 3 Januari 2012

a.n. BUPATI SIJUNJUNG  
 KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS  
 KABUPATEN SIJUNJUNG



**Tembusan Kepada Yth:**

1. Gubernur Sumbar Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas di Padang
2. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung ( Sebagai laporan )
3. Dekan Fakultas Ekonomi Univ.Negeri Padang di Padang.
4. Sdr.Camat se Kabupaten Sijunjung di Tempat.
5. Peneliti yang bersangkutan.
6. Pritinggal.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445080  
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 7107/UN35.1.7/PP/2011  
Lamp. : -  
Hal : Observasi

15 September 2011

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sijunjung

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : **Alphadita Setian Rozi**  
BP/NIM : 2006/77742  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akt. Sektor Publik

Bermaksud akan melakukan Observasi pada Instansi yang dipimpin, mengenai *Pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2006-2009*.

Sehubungan dengan itu mohon kiranya dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan Observasi dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Bantuan Dekan I,

Dr. Masdi Aimon, M.Si  
NIP. 19550505 197903 1 010

Nomor : 7107/UN35.1.7/PP/2011

15 September 2011

*Commitment is Our Tradition*



Certificate No. ID08/1114



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089  
 Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 9296/UN35.1.7/PP/2011  
 Lamp. :-  
 Hal : Observasi

30 November 2011

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok  
 Jl. Kapten Bahar Hamid Laing  
 Solok

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : **Alphadita Septian Rozi**  
 BP/NIM : 2006/77742  
 Program Studi : Akuntansi  
 Keahlian : Akt. Sektor Publik

Bermaksud akan melakukan Observasi pada Instansi yang dipimpin, mengenai *Jumlah Wajib Pajak individu dan Wajib Pajak Badan Hukum yang melunasi atau tidak melunasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2009.*


Sehubungan dengan itu mohon kiranya dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan Observasi dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
 Pembantu Dekan I,

Dr. Hasdi Aimon, M.Si  
 NIP. 19550505 197903 1 010



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK**

Jl. Solok -Laing (Tembok Raya)  
Homepage DJP : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Telepon : (0755) 224208  
Fax : (0755) 024208

Nomor : S-273/WPJ.27/KP.0601/2011  
Sifat : Biasa  
Hal : Penerimaan Mahasiswa dalam melaksanakan Observasi

12 Desember 2011

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar  
Padang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 9296/UN35.I.7/PP/2011 tanggal 30 Nopember 2011 hal observasi dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : Alphadita Septian Rozi  
BP/NIM : 2006/77742  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akt. Sektor Publik

dapat diberikan izin untuk melakukan Observasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, sepanjang data-data yang dibutuhkan bersifat umum dan global, dan tidak bertentangan dengan rahasia Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU No. 6 tahun 1983 sttd. UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



Kepala Kantor

Wahyud Winardi  
NIP. 197002091996031002

VISI DJP :  
Menjadi Institusi Pemerintah yang Menyelenggarakan Sistem  
Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien, dan Dipercaya  
Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalisme yang Tinggi

MISI DJP :  
Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan  
Undang-Undang Perpajakan yang Mampu Mewujudkan  
Kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Melalui Sistem Administrasi  
Perpajakan yang Efektif dan Efisien



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089  
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 9728/UN35.1.7/PP/2011  
Lamp. : --  
Hal : Penelitian

22 Desember 2011

Kepada : Yth. Kepala Kesbangpolinmas Kab. Sijunjung  
Jl. Prof. Muh. Yamin SH No. 252  
Muaro Sijunjung

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan proposal Skripsi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : **Alphadita Septian Rozi**  
BF/NIM : 2006/77742  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akt. Sektor Publik

bermaksud akan melakukan penelitian pada Instansi yang dipimpin :

Judul Skripsi : PENGARUH ADMINISTRASI PAJAK SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDY EMPIRIS PADA KABUPATEN SIJUNJUNG)

Lama Penelitian : 1 Bulan

Schubungan dengan itu mohon kiranya dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.



an. Dekan  
Perwakilan Dekan I,

Dr. Hasri Aimon, M.Si  
NIP. 19550505 197903 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KECAMATAN KUPITAN**

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Padang Sibusuk ☎ (0755) 480293.

Padang Sibusuk, 12 Januari 2012

Nomor : B.070/ 51 /Pem - 2012  
Sifat : Penting/ Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :  
Sdr. Wali Nagari dan Kepala Desa  
Se Kec. Kupitan  
di  
Tempat

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbangpol Nomor : B.070/01/KPL/I-2012 tentang izin penelitian tanggal 03 Januari 2012, bahwa akan datang seorang Mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk melakukan penelitian di tempat saudara sebagai berikut:

Nama : ALPHADITA SEPTIAN ROZI  
Tempat/Tgl Lahir : Bagan Siapi-api/ 14 September 1988  
Pekerjaan/P. Studi : Mahasiswa/ Akuntansi  
Alamat : Jorong Batu Balang Kec. Koto VII  
Nomor Identitas : 1303081409880001  
Judul Penelitian : "Pengaruh Administrasi Pajak Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung)".  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kupitan  
Waktu Penelitian : 04 januari s/d 04 Februari 2012

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, untuk dapat dibantu dalam pelaksanaan Penelitian tersebut, terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Muaro Sijunjung
2. Saudara yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**  
**KECAMATAN SUMPUR KUDUS**

Alamat : Jalan Raya Pasar Kumanis

Kode Pos : 27563

Nomor : B.070/ 28 /Pem 2012 Kumanis, 4 Januari 2012  
lampiran : Kepada  
Perihal : Izin Penelitian Yth. Sdr. Wali Nagari Se kecamatan  
Sumpur Kudus  
di

**T e m p a t**

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Sijunjung No. B.070/ /KPL/I-2011, tanggal, 03 Januari 2012, perihal yang sama dengan pokok surat diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara, akan datang Seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ke Nagari Saudara, untuk melakukan Penelitian dengan identitas sebagai berikut.

Nama	: ALPHADITA SEPTIAN RIZI
Tempat/Tgl.Lahir	: Bagan Siapi Api/ 14 September 1988
Pekerjaan/P.Studi	: Mahasiswa / Akutansi
Alamat	: Jorong Batu Balang Kec. Koto VII
Nomor Kartu Identitas	: 1303081409880001
Maksud Judul Penelitian	: “ Pengaruh Administrasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung, ”
Lokasi Penelitian	: Seluruh Nagari di Kecamatan Sp Kudus
Waktu Penelitian	: 4 Januari s/d 4 Februari 2012

Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon bantuan dan pengawasan Saudara seperlunya.

Demikian untuk Saudara maklumi, terima kasih.



**Tembusan** ; disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sijunjung  
Cq. Kakan Kesbang dan Politik di Muaro Sijunjung
2. Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Negeri Padang di Padang
3. Sdr. Muspika Sumpur Kudus di Kumanis
4. Sdr. Penelitian yang bersangkutan

( Catatan: setelah selesai melaksanakan penelitian diwajibkan melaporkan hasil penelitiannya).



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KECAMATAN KOTO VII**

Jalan : Sinaung Jaya Telp. ( 0754 ) 7527250  
Tanjung Ampalu – 27562

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 140/13 /Kt.VII-2012

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/1/KPL/I-2012 Tanggal 3 Januari 2012 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, setelah dipelajari pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **ALPHADITA SEPTIAN ROZI**  
 Tempat/ Tgl Lahir : Bagan Siapi Api / 14 September 1988  
 Pekerjaan : Mahasiswa / Akutansi Universitas Negeri Padang  
 Alamat : Jorong Batu Balang Kec. Koto VII  
 Nomor Kartu Identitas : 1303081409880001  
 Judul Penelitian : **“ Pengaruh Administrasi Pajak Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Epmiris Pada Kabupaten Sijunjung ) “**  
 Lokasi Penelitian : Seluruh Nagari di Kecamatan Koto VII  
 Waktu Penelitian : 4 Januari s/d 4 Februari 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian hanya digunakan untuk kepentingan Study bagi yang bersangkutan.
2. Peneliti Harus melapor kepada Pemerintah setempat / Instansi yang dituju sebelum dan diakhir proses penelitian.
3. Peneliti agar menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap ke Pemerintah Kecamatan Koto VII cq. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan.
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dianggap pelanggaran kepada peneliti dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Ampalu, 12 Januari 2012





PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
**KECAMATAN IV NAGARI**

. Protokol Pantai Cermin Palangki Telp./Fax (0754) 254429, Palangki - 27561  
 Webside <http://www.sijunjung.go.id> email : [pdct@sijunjung.go.id](mailto:pdct@sijunjung.go.id)

Nomor : 140/26 /IV Nag-2012  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Palangki, 12 Januari 2012  
 Kepada Yth :  
 Sdr. Wali Nagari Se- Kec. IV Nagari

di-  
**TEMPAT**

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/1/KPL/1-2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Izin Penelitian, maka bersama ini diberitahukan kepada Saudara ada 1 (satu) orang Mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) yang akan melakukan Penelitian di tempat Saudara dengan data sebagai berikut:

Nama : **Alphadita Septian Rozi**  
 Tempat/tanggal lahir : Bagan Siapi api / 14 September 1988  
 Pekerjaan/P.Studi : Mahasiswa / Akuntansi  
 Alamat : Jrg. Batu Balang, Kec. Koto VII,  
 : Kab. Sijunjung  
 No. Identitas : 1303081409880001  
 Judul Penelitian : **"Pengaruh Administrasi Pajak Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung)"**  
 Lokasi Penelitian : Nagari di Kecamatan IV Nagari  
 Waktu Penelitian : 4 Januari s/d 4 Februari 2012

Maka dari itu diminta bantuan Saudara seperlunya.

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung (sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Kesbangpol, Politik dan Linmas Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung.
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**  
**KECAMATAN LUBUK TAROK**

Alamat : Jalan Raya Sungai Jodi Lubuk Tarok

Nomor	: B.070/ /Pem -2012	Lubuk Tarok, 11 Januari 2012
Sifat	: Penting	K e p a d a :
Lampiran	:	Yth. Saudara Wali Nagari
Perihal	: <b><u>Izin Penelitian</u></b>	Se Kec. Lubuk Tarok
		di
		<u>Tempat</u>

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung Nomor :B.070/ /KPL/I-2012 tanggal 3 Januari 2012 perihal Izin Penelitian, bersama ini kami informasikan bahwa akan datang seorang Mahasiswa Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ke Nagari Wilayah Saudara guna melakukan penelitian dengan identitas sebagai berikut :

N a m a	: ALPHADITA SEPTIAN ROZI
Tempat/ Tgl.Lahir	: Bagan Siapi Api, 14 September 1988
Pekerjaan/P.Studi	: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Alamat	: Jr. Batu Balang Kec. Koto VII
Nomor Kartu Identitas	: 1303081409880001
Maksud Judul Skripsi	: " Pengaruh Administrasi Pajak Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Empiris pada Kabupaten Sijunjung )".
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Lubuk Tarok
Waktu Penelitian	: 4 Januari s/d 4 Februari 2012
Anggota	: -

Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon kiranya bantuan dan kerjasama seperlunya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1.Yth. Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung